

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

**PENGADILAN NEGERI GIANYAR
TAHUN 2015**



PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No. 1B Gianyar - Bali

Telp./Fax. (0361) 943016

<http://www.pn-gir.go.id>

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI GIANYAR



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH**

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gianyar.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Gianyar, 15 Januari 2015

Ketua
PENGADILAN NEGERI GIANYAR



SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH
NIP. 19670915 199212 1 002

Panitera/Sekretaris
PENGADILAN NEGERI GIANYAR



I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH
NIP. 19671121 199203 1 002

**PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI GIANYAR.
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	3 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	98 % 90 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	80 % 90 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	99 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	70 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	X
		c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %


5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	0 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 69.465.000,-



 Ketua
 PENGADILAN NEGERI GIANYAR

SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH
NIP. 19670915 199212 1 002

Gianyar, 15 Januari 2015
 Panitera/Sekretaris
 PENGADILAN NEGERI GIANYAR

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH
NIP. 19671121 199203 1 002